



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nansarunai RT.10 No. 06 Kec. Dusun Timur E-mail : disdik@baritotimurkab.go.id

TAMIANG LAYANG

Kode Pos 73611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 421.1/2858 /III.2/XI/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) E-BOMED
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut diatas, dapat diberikan izin operasional/penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
 - bahwa izin penyelenggaraan LKP tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - bahwa berdasarkan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabuapten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko;
 - Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Permendikbud Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 - Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - SE Sesjen Kemdikbudristek No. 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Pengelola LKP E-BOMED. Nomor: 008/LKP-EBM/X/2022, Tanggal 07 Desember 2022.
 2. Surat Rekomendasi Camat Patangkep Tutui, Nomor: 400/587/Kesra/XII/2022, Tanggal 21 Desember 2022.
 3. Data Lembaga LKP E-BOMED Tahun 2022.
 4. Data Tenaga Pendidik / Instruktur LKP E-BOMED Tahun 2022.
 5. Daftar Peserta Pelatihan LKP E-BOMED.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional/ Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

I. Identitas Lembaga

Nama LKP : **LKP E-BOMED**
Ketua Pengelola : **ALBER MARSEN YOAZ**
Alamat : **Desa Ampari Bura No. 15 KM. 12 RT. 02**

II. Jenis Program yang diselenggarakan :

- ↳ Kursus Komputer dan Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

Kedua : Izin Operasional/ penyelenggaraan tersebut berlaku sejak tanggal **27 Desember 2022 sampai dengan 21 Desember 2025**

Ketiga : Kewajiban Pemilik Lembaga LKP E-BOMED tersebut :

- a. Wajib menyelenggarakan pembelajaran, kegiatan belajar masyarakat, dan Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- b. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- c. Wajib mengirimkan laporan bulanan/berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan, minimal 6 (enam) bulan sekali.
- d. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin tersebut berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Tamiang Layang
pada tanggal : 27 Desember 2022



SABAI, S.Pd.,MM
Pembina Tingkat I (IV /b)
NIP. 19650712 199010 1 001